

Lampiran  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : SE-127/PJ/2010  
Tentang : Perubahan Surat Edaran Direktur  
Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/2010  
Tentang Tata Cara Distribusi Data  
Modul Penerimaan (MPN) ke Sistem  
Informasi Direktorat Jenderal Pajak  
(SIDJP/SIPMOD)

**TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) DARI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KE SIDJP/SIPMOD**

1. Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur menugaskan Kepala Seksi Pemantauan Basis Data untuk menyiapkan data MPN yang akan didistribusikan setiap harinya.
2. Kepala Seksi Pemantauan Basis Data menerima penugasan dan menugaskan pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data untuk memproses distribusi data MPN.
3. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data menerima penugasan dan mempersiapkan proses distribusi data MPN.
4. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data memeriksa dan membuat rekapitulasi Surat Pernyataan Perbankan/Pos atas penerimaan negara.
5. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data membuat Surat Himbuan kepada pihak perbankan atau pos dalam hal Perbankan/Pos belum membuat Surat Pernyataan.  
Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data meneruskan konsep Surat Himbuan ke Kepala Seksi Pemantauan Basis Data.
6. Kepala Seksi Pemantauan Basis Data meneliti dan memaraf Surat Himbuan dan meneruskan ke Kepala Subdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur.
7. Kepala Subdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur meneliti dan menandatangani Surat Himbuan Permintaan Penyampaian Surat Pernyataan Perbankan/Pos.
8. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data meneruskan Surat Himbuan dan mengadministrasikan ke Subbag TU untuk dikirimkan dan ditatausahakan.
9. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data melakukan pemilahan atas data MPN yang bisa didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD yang telah dilampiri Surat Pernyataan Perbankan/Pos dan data MPN yang belum dapat didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD karena tidak ada Surat Pernyataan Perbankan/Pos.
10. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data meminta Petugas Sistem MPN untuk mendistribusikan data MPN ke server Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (untuk dapat didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD).
11. Petugas Sistem MPN menyiapkan data penerimaan yang siap didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD.
12. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data meminta persetujuan terkait data MPN yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD.
13. Kepala Seksi Pemantauan Basis Data memberi persetujuan atas data MPN yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD dan meneruskan ke Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur untuk mendapatkan persetujuan.
14. Kepala Subdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur memberi persetujuan atas data MPN yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD.
15. Petugas Sistem MPN segera mendistribusikan data MPN ke SIDJP/SIPMOD.
16. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data melakukan monitoring untuk memastikan bahwa seluruh data MPN yang telah didistribusikan sudah benar-benar terdistribusikan ke SIDJP dan SIPMOD. Dalam hal data belum atau tidak berhasil didistribusikan, Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data melakukan distribusi ulang hingga semua data berhasil didistribusikan.
17. Data yang berhasil didistribusikan di SIDJP/SIPMOD, siap diakses oleh Kantor Pelayanan Pajak.
18. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data membuat laporan pelaksanaan distribusi dan monitoring data MPN pada setiap akhir proses distribusi serta menatausahakan laporan tersebut.
19. Proses selesai.

Tata Cara Distribusi Data MPN dari KPDJP ke SIDJP/SIPMOD

